

	<b>News Title</b> : Indodax Harap Pajak Kripto Hanya 0,1%	
	<b>Media Name</b> : Liputan6.com	<b>Journalist</b> : Maulandy Rizky Bayu Kencana
	<b>Publish Date</b> : 04 March 2024	<b>Tonality</b> : Positive
	<b>News Page</b> :	<b>News Value</b> : 0
	<b>Resources</b> : Oscar Darmawan (CEO Indodax), Tirta Karma Sanjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	<b>Ads Value</b> : 0
	<b>Section/Rubrication</b> : Crypto	<b>Topic</b> : Pajak Kripto

Home > Crypto

## Indodax Harap Pajak Kripto Hanya 0,1%



Maulandy Rizky Bayu Kencana  
Diperbarui 04 Mar 2024, 06:00 WIB



Share  
16



Munculnya pengaturan perpajakan kepada industri kripto di Indonesia menandakan sudah matangnya pertumbuhan industri kripto di Indonesia. Hal itu disepakati oleh Indodax, Bappebti dan Asprakindo. (Dok: Indodax)

Liputan6.com, Jakarta - Munculnya pengaturan perpajakan kepada industri kripto di Indonesia menandakan sudah matangnya pertumbuhan industri kripto di Indonesia. Hal itu disepakati oleh Indodax, Bappebti dan Asprakindo.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengungkapkan, pemberlakuan pajak ini memberikan beban finansial yang sangat berat bagi para investor kripto. Total jumlah pajak yang harus disetorkan setiap bulan disebutnya bahkan melebihi pendapatan para pelaku industri.

### BACA JUGA:

[Korea Selatan Tunda Pelonggaran Regulasi Kripto dan ETF Bitcoin Spot](#)

"Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia yaitu PPh sebesar 0.10 persen, PPN sebesar 0.11 persen, dan tambahan 0.02 persen untuk biaya bursa, deposito, dan kliring," ujar Oscar.

"Terlebih lagi, jika bertransaksi menggunakan stablecoin seperti USDT, akan dikenakan penggandaan pajak. Banyaknya jenis pajak yang dikenakan, membuat jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh investor menjadi mahal dan berpotensi dapat mematikan industri kripto di Indonesia," bebernya.

Maka dari itu, menurut Oscar, industri ini membutuhkan sebuah *trigger* atau pemicu untuk merangsang pertumbuhannya. Salah satu cara yang paling efektif dengan melakukan peninjauan kembali besaran nominal pajak kripto di Indonesia melalui penghapusan besaran PPN dan hanya dikenakan PPh.

"Karena dalam waktu dekat industri kripto dari Bappebti akan dialihkan ke OJK. Artinya kripto akan menjadi bagian dari industri keuangan. Maka dari itu, tidak tepat jika masih dikenakan PPN dan diharapkan pajaknya bisa menjadi 0,1 persen," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, mengatakan jika lebih dari 50 persen pajak fintech dihasilkan oleh pajak kripto.

"Memang adanya penganalan pajak di industri kripto dapat menambah pendapatan negara kurang lebih Rp 259 miliar. Pajak kripto pun berkontribusi lebih dari 50 persen dalam industri fintech. Regulasi ini lahir untuk mengatur, bukan mengekang ataupun menghambat," ungkapnya.

"Namun ternyata adanya regulasi ini dalam implementasinya berdampak di pasar dan menambah biaya yang harus dibayarkan oleh investor," ia menambahkan.